



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tanggerang@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING (WEBSITE)
(SURAT TERCATAT)

NOMOR : 81/PDT/2025/PT BTN Jo. NOMOR : 1151/Pdt.G/2023/PN.TNG

Saya, **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata
NOMOR : 81/PDT/2025/PT BTN Jo. NOMOR : 1151/Pdt.G/2023/PN.TNG ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Nama : **NOTARIS BAYU RUSHADIAN HUTAMA, SH., MKN**
Alamat : **DAHULU** bertempat tinggal di Green Lake City, Rukan Columbus Blok A Lantai 2, Cipondoh, Tangerang, Banten, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai : **TERBANDING VI**

Tentang putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 81/PDT/2025/PT BTN. tanggal 26 Mei 2025, dalam perkara antara :

PT. ASIA PRIMA PACKAGING -----SEBAGAI PEMBANDING;
LAWAN

PT. TRINITI MENARA CIPTA, Dkk. -----SEBAGAI PARA TERBANDING ;

NOTARIS MARINA SOEWANA, SH., -----SEBAGAI TURUT TERBANDING ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1151/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 19 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Pembanding semula Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan objek perkara berdasarkan Risalah Lelang No. 526/23/2022 tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang 1 selama pemeriksaan sengketa perkara a quo sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sisa utang Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Fasilitas Kredit No. PK/SME/568/V/13 tanggal 10 Mei 2013 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Perubahan atas Surat Pernyataan Kembali dan Perubahan Fasilitas No. Ref : PKR-01/GSAM/2017/VI tanggal 15 November 2017, berupa utang pokok, denda dan bunga adalah sejumlah Rp. 3.858.785.338,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jaminan kebendaan berupa :
 - a) Tanah dan Bangunan Pabrik terletak di Kawasan Industri Jatake Jalan Industri VIII Blok M No. 18-21 Desa Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten, sebagaimana diuraikan pada 4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 367, 368, 369 dan 340 atas nama Penggugat PT. Asia Prima Packaging, yang telah diletakan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 9602/2013, No. 9605/2013, No.9604/2013, No. 9603/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat VII;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tanggerang@gmail.com

- b) Tanah dan Bangunan Gudang yang terletak di Jalan Raya Slawi Lebaksiu Desa Dukuhlo, Tegal, Jawa Tengah sebagaimana yang terurai pada Sertifikat Hak Milik No. 71 atas nama Jonathan Yuwono, yang telah diletakan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 4597/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
- c) Mesin-mesin pabrik yang terletak pada Pabrik di Kawasan Industri Jatake Jalan Industri VIII Blok M No. 18-21 Desa Pasir Jaya, Jatiuwung, Tengerang, Banten, sesuai Sertifikat Fidusia :
 1. Sertifikat Fidusia No. W12.00070944.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014.
 2. Sertifikat Fidusia No. W12.00070949.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014
 3. Sertifikat Fidusia No. W15.00302890.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar pelunasan utang atas fasilitas kredit tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II berupa utang pokok bunga dan denda sebesar Rp. 3.858.785.338,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
4. Menyatakan Risalah Lelang No. 526/23/2022 tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap : Hak Guna Bangunan Nomor:340, 367, 368, 369 / Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang;
5. Menyatakan Terbanding II, IV, VII, X semula Tergugat II,IV, VII, X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan/atau siapapun pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Terbanding II,IV,VII,X semula Para Tergugat II,IV,VII,X untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah);

Demikian surat pemberitahuan pemeriksaan berkas ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 14 Juli 2025

JURUSITA PENGGANTI


ADHI FIRZIA MIHRAM

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).